

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 81 TAHUN 2021

NOMOR : 616 /KPTS/DPRD/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dihadapan Rapat Paripurna XXXVII Pembicaraan Tingkat Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 September 2021, menyampaikan Penjelasan Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan – tahapan pembahasan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, dan dalam Rapat Paripurna XXXVII Pembicaraan Tingkat Kedua pada tanggal 30 September 2021 telah dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Pasal 4

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia guna dievaluasi.

Pasal 5

Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
K E T U A,



Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH